



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA IZIN/PENETAPAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN DIALISIS PB-UMKU: 090822003108100020003

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Izin/penetapan penyelenggaraan pelayanan dialisis kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : BLU RSUD KARDINAH KOTA TEGAL |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0908220031081 |
| 3. Alamat Kantor | : Jl. KS. Tubun Nomor 2 Tegal, Desa/Kelurahan Kejambon, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos: 52124 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 86101 - Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah |
| 6. Lokasi Usaha | : Jl. AIP KS Tubun No. 2 Desa/Kelurahan Kejambon, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos: 52124 |

Telah memenuhi persyaratan:

1. Perizinan Berusaha fasyankes
2. Dokumen daftar SDM, sarana, prasarana, pelayanan, peralatan, obat, dan struktur organisasi.
3. Alat
4. SDM sesuai dengan kewenangan dan kompetensi ketenagaan pelayanan Dialisis
5. Dokumen struktur organisasi
6. Dokumen surat pernyataan komitmen melakukan pelaporan/registrasi pelayanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
7. Persyaratan Perpanjangan:
 - a. Dokumen sertifikat standar;
 - b. Dokumen surat pernyataan penggantian lokasi pelayanan Dialisis, yang ditandatangani oleh kepala/direktur rumah sakit;

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 02 Februari 2023

a.n. Menteri Kesehatan
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 02 Februari 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dan Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
IZIN/PENETAPAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN DIALISIS
LAMPIRAN PB-UMKU: 090822003108100020003**

Lampiran berikut memuat data teknis **Izin Penyelenggaraan Dialisis di Rumah Sakit**, sebagai berikut:

1.	Status Permohonan	: Izin Perpanjangan
2.	Nama Rumah Sakit	: Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal
3.	NIB	: 0908220031081
4.	Alamat	: Jalan AIP KS Tubun No 2, Kel. Kejambon, Kec. Kota Tegal Timur, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah
5.	Jenis Rumah Sakit	: Rumah Sakit Umum
6.	Tingkat/ Kelas Fasyankes	: Kelas B Pendidikan
7.	Kepemilikan Modal	: PMDN